



Nomor Putusan : 15888/PPU/MBH/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak :

PPN

Tahun Pajak :

2009

Pokok Sengketa :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.18.731.695,00

Menurut :

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.18.731.695,00 karena manfaat dari pemberian jasa tidak ada/tidak diketahui;

Terbanding

Menurut Pemohon :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.18.731.695,00;

Banding

Menurut Majelis :

bahwa Terbanding mengkoreksi PPN Jasa Luar Negeri atas Lenzing India sebesar Rp.18.731.695,00 karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8, huruf Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai) dan tidak ada Bukti pendukung aktivitas tersel memang benar-benar ada;

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan bukti hasil dari pemberian jasa bert laporan dari manajemen perusahaan serta manfaat yang didapatkan, karena yang ada ha bukti bahwa ada perjanjian antar kedua belah pihak tersebut, bukti penagihan (pelunasan;

bahwa juga tidak terdapat dokumentasi atas kegiatan agen penjualan tersebut yang dib oleh Pemohon Banding memang benar-benar ada. Hal ini belum mencukupi un menunjukkan bahwa kegiatan yang jasa yang diterima oleh Pemohon Banding merupal hal yang benar-benar diperlukan oleh perusahaan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan a Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.18.731.695,00 ka jasa ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan sengketa terkait *management fee* ke Lenzing Inc dan menurut Pemohon Banding ini terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding ses dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambal Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana te beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

bahwa pilihan untuk menggunakan agen penjualan pada hakikatnya merupakan pilil bisnis yang didasarkan atas pertimbangan kelaziman praktek bisnis pada umumnya (seharusnya Terbanding tidak dapat mengatur apakah pihak Pemohon Banding boleh a tidak menggunakan agen penjualan, sepanjang kewajiban perpajakan atas transa tersebut telah dijalankan;

bahwa penggunaan agen-agen penjualan memberikan manfaat bagi Pemohon Band dimana Pemohon Banding dapat memanfaatkan jaringan, pengalaman dan hubungan b



bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti dan melaporkan hasilnya dalam persidangan, sebagai berikut :

bahwa bukti yang diperiksa dalam uji bukti adalah sebagai berikut :

- *Agency Agreement* dengan Lenzing India
- SSP PPN JLN atas pembayaran komisi penjualan Lenzing India
- SPT Masa Desember 2009;

bahwa berkaitan dengan hasil Uji Bukti, Terbanding menyampaikan keterangan pernyataan dalam persidangan, sebagai berikut :

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.18.731.695 berdasarkan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pada saat proses uji bukti data yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah *agreement*, SSP PPN dan SPT Masa Desember 2009. Tidak ada data lain yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat proses bukti. Berdasarkan data-data yang diberikan tersebut dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding memiliki divisi marketing sendiri;

bahwa pada klausul 3.1.1 *agreement* diketahui bahwa Lenzing india (agen) yang memberikan segala informasi pasar yang berkaitan berkenaan dengan wilayah secara tertentu misalnya harga pasar yang berlaku, kegiatan-kegiatan para pesaing, investasi para pelanggan, keterangan-keterangan mengenai pelanggan. Pada saat uji bukti tidak ada data yang dapat ditunjukkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan yang tertulis dalam klausul *agreement*;

bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini untuk semua bidang usaha. Dalam proses uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya kegiatan pemasaran yang dilakukan lenzing india;

bahwa pada saat proses keberatan Pemohon Banding juga tidak dapat memberikan bukti hasil dari pemberian jasa berupa laporan dari manajemen lenzing india serta manfaat yang di dapat;

bahwa penjelasan Terbanding dalam berita acara uji bukti ini tidak terpisahkan dari Saksi dan penjelasan lisan yang disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut atas maka Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak permohonan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, berkaitan dengan hasil Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan keterangan pernyataan dalam persidangan, sebagai berikut :

bahwa sengketa Pajak Masukan atas pemanfaatan JKP dari luar daerah ini merupal koreksi atas pembayaran komisi penjualan kepada agen pemasaran di luar Daerah Pabe karena Pemohon Banding sudah memiliki tenaga marketing sendiri dengan menggunal dasar koreksi Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur Pa Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung deng kegiatan usaha. Penjelasan dari ketentuan tersebut berbunyi “yang dimaksud deng pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran un kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;

bahwa pajak masukan atas JKP merupakan pengeluaran perusahaan terkait deng kegiatan pemasaran dalam hal ini adalah agen penjualan yang dilakukan oleh pihak c luar daerah pabean;

bahwa adapun pengeluaran untuk kegiatan pemasaran termasuk di dalam krite pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga adalah tid tepat atas pajak masukan terkait dengan hal ini dikoreksi dengan menggunakan da hukum Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa penggunaan agen-agen penjualan memberikan manfaat bagi Pemohon Band dimana Pemohon Banding dapat memanfaatkan jaringan, pengalaman, dan hubungan b yang dimiliki oleh agen penjualan dengan customer-customer Pemohon Banding un mempertahankan dan memperluas pasar bagi Pemohon Banding, khususnya untuk pajak l negeri;

bahwa dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon Maje hakim yang terhormat untuk membatalkan koreksi Terbanding atas PPN JLN sebe Rp.18.731.695,00 karena nyata-nyata biaya jasa pemasaran tersebut merupakan biaya y berhubungan langsung dengan usaha;

bahwa menurut Majelis, pokok sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding Fak Pajak sebesar Rp.18.731.695,00 dengan alasan karena tidak terkait dengan kegiatan us dan tidak dapat dibuktikan eksistensi pemberian/kegiatan jasa, namun tidak diseti Pemohon Banding karena Pemohon Banding beralasan Faktur Pajak Masukan terse merupakan Pajak Masukan atas pengeluaran perusahaan terkait dengan kegia pemasaran, yang dilakukan oleh pihak dari luar daerah pabean, yaitu sebagai a penjualan, sehingga termasuk di dalam kriteria pengeluaran yang langsung berhubung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Pa Pertambahan Nilai;

bahwa menurut Majelis, mengingat dalil koreksi koreksi Terbanding adalah karena Fak Pajak sebesar Rp.18.731.695 tidak terkait dengan kegiatan usaha dan tidak da dibuktikan eksistensi pemberian/kegiatan jasa, maka Majelis akan meneliti kebena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material, yaitu pembuktian mengenai eksistensi pemberian/kegiatan jasa;

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji bukti bersama dan te
dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti;

bahwa berkaitan dengan eksistensi jasa a quo, Majelis meneliti apakah pemberian jas
quo benar-benar terjadi (eksistensi) dan terbukti secara hukum dan Majelis juga mene
hasil uji bukti bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti a quo besa
dokumen-dokumen pendukungnya;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan di bid
sengketa pajak wajib memberikan keadilan substansial, bukan hanya keadilan form
sehingga Majelis wajib mempertimbangkan bukti-bukti persidangan dengan tidak terpa
pada aspek formal semata-mata, sesuai dengan Pasal 76 dan penjelasannya UU Pengadi
Pajak Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa sesuai dengan Pasal 76 dan penjelasannya UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tal
2002, dalam menemukan kebenaran material, Majelis juga mempertimbangkan hal b
yang terkait sengketa, yang disampaikan para pihak dalam persidangan, meskipun bel
diungkapkan dalam Surat Banding, Surat Uraian Banding, dan Surat Bantahan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan telah menyerahkan bukti dokumen ber
Agreement (Perjanjian) antara Pemohon Banding dan rekanan bisnisnya, terkait deng
pemberian Jasa
a quo kepada Pemohon Banding dan telah dibenarkan oleh Terbanding;

bahwa *agreement* a quo telah diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan baik ;
maupun fotokopi yang telah dimateraikan sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis

bahwa dalam mendukung pembuktian kebenaran substansial, Majelis berpenda
Agreement a quo harus diperkuat dengan bukti materiil terkait dengan pelaksanaann
agar supaya Majelis dapat mempertimbangkan eksistensi dari pemberian jasa pemasara
quo;

bahwa berkaitan dengan pembuktian kebenaran substansial, Majelis telah memberil
kesempatan yang layak dan memadai kepada para pihak, termasuk Pemohon Bandi
untuk menyampaikan bukti-bukti termasuk dokumen yang mendukung adanya realis
kegiatan jasa a quo yang telah diberikan rekanan bisnis (Lenzing India) kepada Pemoh
Banding, terutama terkait sengketa banding ini, namun dalam persidangan, Pemoh
Banding tidak menyampaikan bukti-bukti realisasi kegiatan jasa a quo yang diberil
Lenzing India;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan dokumen (k
keterangan para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa pengelua
biaya yang oleh Pemohon Banding disebut sebagai Jasa Pemasaran a quo tidak da
dibuktikan benar-benar terjadi (eksis) sehingga Majelis juga tidak menemukan bu
keterkaitan/hubungan antara pengeluaran yang oleh Pemohon Banding disebut seba
Jasa Pemasaran dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya kegiatan jasa a quo yang diberikan Lenzing India, sehingga Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.18.731.695,00 a quo tetap dipertahankan;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut nilai Sengketa yang dipertahankan dan dibatalkan oleh Majelis adalah sebagai berikut:

No	Uraian Sengketa Pajak Masukan	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)
1	Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean	18.731.695,00	18.731.695,00	0
	Jumlah	18.731.695,00	18.731.695,00	0

menimbang

menimbang

: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya

menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga Pajak Masukan Masa Pajak Desember 2009 atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding	Rp	21.312.810.762,00
Pajak Masukan yang dibatalkan Majelis	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	Rp	21.312.810.762,00

Uraian Penghitungan Pajak	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Majelis (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)
Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar	9.398.007.311	9.398.007.311	0

Pajak Masukan yang dapat
diperhitungkan

21.312.810.762

21.312.810.762

0

PPN Kurang (Lebih) Dibayar

Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN masih harus (Lebih) dibayar

Bunga Pasal 13 (2) UU KUP

Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP

Jumlah PPN yang masih harus (lebih)

dibayar

(11.914.803.451)

0

(11.914.803.451)

0

0

0

(11.914.803.451)

0

0

0

0

0

(11.914.803.451)

0

(11.914.803.451)

0

0

0

(11.914.803.451)

0

0

0

0

0

Mengingat

Menetapkan

: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-3111/WPJ.07/2011 tanggal 9 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00124/407/09/052/10 tanggal 28 September 2010, atas nama: PT XXX.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis IIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

IGN Mayun Winangun, S.H., L.L.M
Drs. Adi Wijono, M PKN
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA
Haryono, Ak., MA

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jun tanggal 3 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panit Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)